



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019
Di Provinsi Sulawesi Selatan**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Dr Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Demokrat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur.
 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 14 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai SK KPU 987/2019). Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Pihak Terkait Partai Demokrat dan menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat melainkan oleh Kuasa Hukum.

Terhadap permohonan, khusus untuk Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 atas nama Hernest telah dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya sebab para Pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut dan terlepas dari eksepsi Termohon bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembatalan SK KPU 987/2019 Bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon di atas, Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan bahwa, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*" Bahwa dengan demikian telah ternyata Pemohon tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur.

2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak dapat diterima.